



PUTUSAN

Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GRIYA MORINI, yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi, berkedudukan di Jalan Syech Yusuf, Nomor 35, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ibrahim Tane, S.H., M.H., & Partners, berkantor di Jalan Supu Yusuf, Kompleks Cempaka Mas, Nomor 6 E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. BERNDHAARD TARUK LINGGI MAY, bertempat tinggal di Jalan Balai Kelurahan, RT 010/RW 005, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus A. R. Masiku, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, berkantor di Jalan Y. Wayong, Nomor 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap/pekerja perjanjian waktu tidak tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Penggugat telah memenuhi syarat untuk pensiun;
5. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan penutupan perusahaan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4) *juncto* 56 PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, pembayaran dilakukan secara tunai dan tanpa diangsur. Dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Uang pesangon:

$$9 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 \times 1,75 \text{ kali} = \text{Rp}157.000.000,00$$

b. Uang penghargaan masa kerja:

$$5 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp} 50.000.000,00$$

c. Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum gugur

$$12/25 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp} 4.800.000,00$$

Jumlah = Rp212.300.000,00

(dua ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar membayar upah yang belum dibayarkan sejak Desember 2019 sampai dengan Juni 2021 secara tunai dan tanpa diangsur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$18 \text{ bulan} \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}180.000.000,00 \text{ (seratus delapan puluh juta rupiah);}$$

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya tahun 2020 secara tunai dan tidak diangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena undang-undang;
10. Menyatakan putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintakan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
11. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 12 September 2020 dengan alasan perusahaan tutup karena efisiensi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. Uang pesangon:
9 bulan x Rp 2.768.592,00 x 2 = Rp49.834.656,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja:
4 bulan x Rp 2.768.592,00 = Rp11.074.368,00
 - c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan:
15% x UP + UPMK = Rp 9.136.354,00
 - d. THR tahun 2020 = Rp 2.768.592,00
- Jumlah Rp72.813.970,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat senilai Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas putusan *verstek* tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan PHI dalam Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Kemudian Tergugat/Pelawan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 10/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Kdi, tertanggal 6 September 2021;
3. Mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;

2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Kdi, tanggal 6 September 2021;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 19 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan PHI Nomor 10/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Kdi, tertanggal 6 September 2021;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022



3. Mengadili kembali dengan menolak gugatan Penggugat/Terlawan untuk seluruhnya;

Subsidiar:

- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Terlawan terbukti adalah pekerja pada Tergugat/Pelawan dan hubungan kerja antara Penggugat/Terlawan dengan Tergugat/Pelawan dinyatakan putus sejak 12 September 2020, karena perusahaan tutup bukan karena kerugian atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi;

Bahwa Penggugat/Terlawan yang diputus hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi, maka Penggugat/Terlawan tetap berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan;

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang tidak adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kontrak kerja, terkait surat referensi kerja serta penilaian keterangan-keterangan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pdt.Plw.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai penghitungan kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Juli 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021) sebagai aturan pelaksana dari Undang Undang Cipta Kerja diberlakukan, maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 5 Tahun 2021) perhitungan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi hak Penggugat harus merujuk pada ketentuan Undang Undang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Bahwa hak-hak Penggugat/Terlawan akibat putus hubungan kerja dengan Tergugat/Pelawan adalah sebagai berikut:

Masa kerja 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Uang pesangon | |
| 1 x 9 bulan x Rp2.768.592,00 | = Rp24.917.328,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja | |
| 4 x Rp2.768.592,00 | = Rp11.074.368,00 |
| c. Uang penggantian hak, penggantian perumahan dan pengobatan | |
| 12/25 x Rp2.768.592,00 | = Rp 1.328.924,00 |
| d. THR tahun 2020 | = Rp 2.768.592,00 |
| Jumlah | Rp40.089.212,00 |

Terbilang: (empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GRIYA MORINI yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GRIYA MORINI** yang diwakili oleh Direktur Utama, Baji Suyadi tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pdt.Plw.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 19 Mei 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Memperbaiki Putusan *Verstek* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, tanggal 6 September 2021, sekedar mengenai amar ke-4, sehingga menjadi:
 - Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp40.089.212,00 (empat puluh juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua belas rupiah);
4. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi, selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP: 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1368 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)